

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Negara Hukum yang aktif dan dinamis. Sebagai Negara hukum, segala tindakan penyelenggara Negara dan warga Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹ Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.²

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM Terkait dengan *Equality Before The Law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam Sistem Hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.³

Dengan adanya jaminan konstitusional dalam UUD 1945 berarti meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mewujudkan hal tersebut, salah

¹ Bobi Aswandi, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019, h. 132.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, h. 4.

³ Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, h. 3.

satunya melalui Bantuan Hukum gratis bagi warga miskin yang berhadapan hukum sehingga akses terhadap keadilan dapat terwujud. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bahwa “Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang”.⁴

Terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum juga memerintahkan agar pemerintah daerah turut ambil bagian, dengan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum gratis, tindak lanjutnya tertua dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bone. Untuk terlaksananya Perda memerlukan Peraturan Bupati seperti Bupati Karangayar Provinsi Jawa Tengah yang telah menerbitkan Peraturan Bupati terkait Perda Bantuan Hukum. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Perda Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bahwa “ Pemberian Bantuan Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur denga Peraturan Bupati”.⁵ Namun, nyatanya di Kabupaten Bone bantuan hukum bagi warga miskin tidak dapat direalisasikan pasca 3 tahun Perda tersebut terbit, hal ini disebabkan karena tidak ada Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Disitulah kemudian, DPRD harus berperan agar Perda yang dibuat dapat diawasi pelaksanaanya dan tentunya nanti mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3, h. 2.

⁵ Bupati Bone Provisi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Pasal 7, h. 6.

DPRD Kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaen/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi sebagai Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan Pengawasan.⁶

Secara Umum Fungsi DPRD ada tiga yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disini penulis lebih memfokuskan pada fungsi pengawasan karena relevan dengan judul penelitian.

Fungsi pengawasan yang di lakukan DPRD adalah agar dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan sesuai standar dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berdasar pada undang-undang yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mengefektifkan pengawasan ini, pemerintah pusat memberikan penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, anggota BPD, dan masyarakat sesuai dengan kinerjanya masing-masing.⁷

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bone sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat dalam upaya melakukan fungsi pengawasan bagi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta berbagai permasalahan yang dialami bagi Masyarakat Miskin, penulis menganggap

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 148-149, h. 68.

⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Tc., Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 181

perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran dan Fungsi DPRD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Telaah Terhadap Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin)”. Hal ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana peran DPRD Kabupaten Bone dalam melakukan fungsi pengawasan Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan hukum bagi orang miskin ?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi orang miskin ?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Namun demikian, masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan

jalan memberikan definisi operasionalnya.⁸ Untuk menyatukan persepsi dalam menafsirkan judul skripsi, maka penulis akan menyajikan pengertian terhadap kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda terhadap judul tersebut, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁹

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

⁸ Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi, Tesis)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 42.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.¹¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹²

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.¹³

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁴

Masyarakat miskin adalah Sekelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga baik berupa pangan maupun non pangan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 adalah Peraturan daerah kabupaten Bone tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin. Peraturan daerah ini di buat dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, maka

¹¹ Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, Jurnal, 2015, H.6.

¹² Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, Bab I, Pasal I, h.6.

¹³ MA Purba, <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4/BAB%20II.pdf>, diakses 7 oktober 2021.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bab I, Pasal I.

perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.¹⁵

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, begitu juga dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan hukum bagi orang miskin.
- b. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi orang miskin.

2. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis juga sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Bupati Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, h. 1.

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang kajian ilmu politik, khususnya di bidang proses, gambaran, dan tata cara kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan di Kab. Bone Khususnya pada Perda Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.
- 2) Dalam wilayah akademis, untuk meningkatkan pengetahuan ilmu politik di wilayah DPRD.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi pengawasan secara umum maupun khusus Kab. Bone.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian yang dilakukan penulis yaitu merupakan sarana pembelajaran bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang di peroleh semasa di perkuliahan dan melatih diri untuk menganalisis adanya suatu permasalahan.
- 2) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam memahami fungsi pengawasan DPRD tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin di Kab. Bone.

- 3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi DPRD terutama pada bidang pengawasan DPRD.

E. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan draf ini ada beberapa karya ilmiah atau skripsi yang relevan sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun karya ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang di susun oleh Romlih yang berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD (Studi Terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015)” mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Romlih lebih berfokus kepada Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti karena pada penelitian ini calon peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana “Analisis dan Fungsi DPRD dalam Melakukan Pengawasan terhadap Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Telaah terhadap Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin)”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Romli dapat ditarik kesimpulan bahwa Otonomi daerah memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri kecuali lima hal dasar yang

menjadi bagian dari pemerintahan pusat. Kelima hal itu adalah hubungan luar negeri, hukum, urusan keagamaan, urusan militer dan kepolisian (keamanan daan ketertiban), dan yang terakhir adalah urusan moneter atau keuangan.¹⁶

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Alfines Tunggal yang berjudul “Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman”, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum pada Tahun 2013, Penelitian yang dilakukan oleh Alfines Tunggal lebih berfokus kepada Peran DPRD Dalam pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti karena pada penelitian ini calon peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana Analisis Peran dan Fungsi DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Telaah Terhadap Peraturan Daerah Kab. Bone No. 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfines Tunggal dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara, Pembentukan alat kelengkapan DPRD, Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan, Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses atau tidak, Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD,

¹⁶ Romli, *Fungsi Pengawasan DPRD (Studi Terhadap Tatakelola Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2015)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik, 2013.

Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD, Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil kinerja program-program dinas terkait.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang di susun oleh Andi Husnul Hatimah 2018 yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kabupaten Wajo” Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan Andi Husnul Hatimah lebih berfokus kepada Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kabupaten Wajo. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti karena pada penelitian ini calon peneliti lebih berfokus untuk melihat sejauh mana Analisis Peran dan Fungsi DPRD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Telaah Terhadap Peraturan Daerah Kab .Bone No. 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Husnul Hatimah dapat ditarik kesimpulan bahwa Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Wajo sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah Kabupaten Wajo. Fungsi


¹⁷ Alfines Tunggal, *Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dikabupaten Sleman*, Jurnal, 2013, h. 13-14.

pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dibuktikan selama ini sikap/disposisi yang ditampilkan oleh pelaksana/tim pengawas dari instansi terkait terkesan lunak dalam artian lebih mengedepankan unsur manusiawi dibandingkan dengan sanksi yang harus mereka terapkan.¹⁸

F. Kerangka Pikir

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berpikir tentang Analisis Peran DPRD Kab. Bone Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 2019. Adapun skema kerang pikir penelitian ini di gambarkan sebagai berikut :

¹⁸ Andi Husnul Hatimah, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kabupaten Wajo*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas dapat mendeskripsikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum tertinggi yang menjadi landasan peraturan dibawahnya. Dengan adanya jaminan konstitusional dalam

UUD 1945 berarti meletakkan kewajiban kepada Negara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui bantuan hukum bagi orang miskin.

Terbitnya Undang-Undang Bantuan Hukum juga memerintahkan agar pemerintah daerah turut ambil bagian, dengan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum gratis, tindak lanjutnya tertua dengan terbitnya Perda Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menguraikan Peran dan Fungsi DPRD dalam Melakukan Pengawasan terhadap Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin serta Faktor Yang Menjadi Kendala DPRD Kab. Bone Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Masyarakat Miskin. Setelah melakukan penelitian di DPRD Kab. Bone, maka didapatkanlah hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai skripsi ini, peneliti menyajikan secara ringkas kerangka penulisan skripsi sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, dan kerangka pikir.

Pada Bab II berisi kajian penelitian terdahulu dan bahasan terkait Konsep Negara Hukum Pancasila, Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD), peran dan fungsi DPRD, gambaran umum tentang bantuan hukum, dan gambaran umum tentang PERDA No. 5 tahun 2019 dalam bantuan hukum bagi orang miskin.

Pada Bab III berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Pada Bab IV berisi hasil Penelitian dan pembahasan terkait tinjauan umum tentang DPRD Kabupaten Bone, peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2019 tentang bantuan hukum bagi orang miskin, faktor-faktor yang menjadi kendala DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan peraturan daerah 2019 tentang bantuan hukum bagi orang miskin Kabupaten Bone No. 5 Tahun.

Pada Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Yaitu bagian yang melibatkan semua hasil penelitian yang kemudian di simpulkan dan diuraikan saran-saran dari peneliti.